

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01648 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : ~~Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY~~
Nomor : ~~187/I.13.1/I.85~~ tanggal, ~~3-1-1985~~
3. Pertimbangan ~~Kopala Bidang Pendidikan Dasar~~

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari ~~Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY~~
Nomor : ~~187/I.13.1/I.85~~ tanggal, ~~3-10-1985~~
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : ~~TK Podomoro~~
2. Alamat : ~~Purbosari Winosari Gunungkidul.~~
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = ~~40~~ orang.
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, ~~Kristen~~
tanggal, ~~16-8-1986~~
Nomor : ~~5/TKK/VII/86~~

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

3 September



tahun : 1987

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. POEGER

NIPRT: 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

**YAYASAN PENDIDIKAN PADAMARA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Alamat : Jl. Gereja No. 138/III, Purbosari, Gunungkidul

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PADAMARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01/KPTS/YYS.Pdm/IX/1957**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN PODOMORO**

- Menimbang** : Bahwa dipandang perlu segera mendirikan Taman Kanak-Kanak Kristen dilingkungan Wonosari.
- Mengingat** : 1. Instruksi Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 1974
2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Padamara tentang pendirian Taman kanak-Kanak Kristen.
- Memperhatikan** : 1. Setiap Kecamatan membutuhkan tempat pendidikan Taman Kanak-Kanak berbasis Agama Kristen
2. Segera mendirikan Taman Kanak-Kanak Kristen Padamara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak
NAMA : TK PODOMORO
ALAMAT : JL. GEREJA NO.138/III, PURBOSARI, WONOSARI
GUNUNGKIDUL
BERDIRI PADA : TANGGAL 3 SEPTEMBER 1957
- Kedua** : Sesuai dengan keputusan bersama antara pengurus Yayasan Pendidikan Padamara Kabupaten Gunungkidul dengan pemerintah Desa Wonosari tentang persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak Podomoro ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 3-09-1957

**KETUA
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PADAMARA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Supangat